

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dakir, 2010). Fungsi kurikulum dalam proses belajar mengajar sangat penting yakni sebagai pedoman atau acuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum secara berkala akan mengalami pembaharuan sesuai dengan kemajuan zaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum akan berkembang mengikuti perkembangan zaman agar peserta didik dapat menghadapi masa depan. Untuk mencapai tujuan dari kurikulum perlu adanya beberapa hal yang mendukung dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum berjalan secara maksimal.

Pada saat sekarang kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah adalah kurikulum 2013.

Tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kosasih, 2014).

Kurikulum 2013 lebih menerapkan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Perkembangan kurikulum memerlukan berbagai persiapan, salah satunya adalah guru. Guru sebagai tenaga pendidik utama yang mengembangkan ide dan rancangan untuk disampaikan kepada siswa sehingga mereka memahami pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum. Sebelum mengajar, sudah seharusnya guru menyusun perencanaan atau perangkat pembelajaran (Wati, dkk. 2015). Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Selanjutnya menurut Sariono (2013), kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum, maka tidak akan berjalan dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus (Kunandar, 2011)

Kunandar (2011) mengatakan bahwa fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.

Penyusunan RPP dalam pembelajaran sangatlah penting, karena pada prinsipnya pembelajaran adalah sebuah interaksi antara guru dengan peserta didik, agar menimbulkan pengalaman belajar peserta didik seperti kegiatan membaca, mendengar, mengkaji, menganalisis, membuat dan berbagai bentuk kegiatan lain (Abimanyu, 2008). Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Kunandar (2013) memaparkan bahwa keberhasilan guru dalam menyusun RPP pada perencanaan pembelajaran juga menentukan keberhasilan pelaksanaan

pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, RPP yang disusun guru harus sesuai dengan kurikulum 2013.

Menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, bahwa salah satu ciri RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah pada proses pembelajarannya terdiri atas kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik (5M), yakni kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi data, serta mengkomunikasi. Implementasi kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik (5M) di dalam pembelajaran tidak hanya mendorong partisipasi aktif peserta didik di dalam kelas, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan Praktek Pengalaman Lapangan di sekolah SMP Negeri 3 Kupang, salah satu sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, dengan membuat RPP sebelum masuk mengajar. Tetapi masih ditemukan juga guru IPA pada saat menyusun tidak mengikuti pedoman RPP yang ditetapkan Permendikbud yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru IPA kelas IX pada materi Pewarisan Sifat di SMPN 3 Kupang dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Guru IPA kelas IX pada materi Pewarisan Sifat di SMPN 3 Kupang dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru IPA kelas IX pada materi Pewarisan Sifat di SMPN 3 Kupang dengan Permendikbud No. 22 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi sekolah yaitu, sebagai masukan dalam rangka evaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran guru
2. Bagi guru yaitu, sebagai masukan untuk melaksanakan kegiatan yang diterapkan dan kemampuan untuk memahami rencana pelaksanaan pembelajaran
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik dan sesuai untuk kedepannya